



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/876/Kep/413.013/2019**

TENTANG

DEWAN KESENIAN LAMONGAN MASA BAKTI TAHUN 2019-2022

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Kesenian Lamongan masa bakti Tahun 2015-2018, maka guna mengembangkan, melestarikan dan memelihara kesenian di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu membentuk Dewan Kesenian Lamongan Masa Bakti Tahun 2019-2022 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Dewan Kesenian Lamongan Masa Bakti Tahun 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Dewan Kesenian Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kesenian di Kabupaten Lamongan;
 - b. melaksanakan inventarisasi seniman dan perkumpulan seniman di Kabupaten Lamongan;
 - c. memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada para seniman di Kabupaten Lamongan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Anggota Dewan Kesenian Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KESENIAN LAMONGAN
 MASA BAKTI TAHUN 2019-2022**

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pelindung	1. Fadeli, S.H., M.M. 2. DR. Yuhronur Efendi, MBA.	Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Penasehat	1. Drs. Ismunawan, M.M.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
		2. Drs. Adi Suwito, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		3. Farah Damayanti Z., S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Umum	Chairil Anwar, S.H., M.Si.	Pemerhati Lamongan
	Ketua I	Dr. Sutardi S.S., M.Pd.	Pembantu Rektor III Universitas Darul Ulum Lamongan
	Ketua II	Dra. Heny Machmudah, M.M.	Dosen Universitas Islam Lamongan
IV.	Sekretaris I	Sariono, S.Sn., M.M.	Kepala Seksi Nilai Tradisi dan Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Heri Irawan Adianto, S.Pd.	Guru Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Lamongan
V.	Bendahara I	Sri Utami, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	Bendahara II	Hartiwi, S.Pd., M.Pd.	Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Deket
VI.	Seksi-seksi: a. Seksi Sastra	1. Drs. Djuhaeri, M.Pd.	Seniman
		2. Pringgo Harmaji, M.Pd.	Pengawas Madrasah Aliyah pada Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		3. Bambang Setyo Purnomo, M. Pd.	Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekaran

1	2	3	4
		4. Alang Khaerudhin, S.Pd.	Penerbit Pustaka Ilalang Lamongan
		5. Ahmad Zaini, S.Pd.	Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Lamongan
	b. Teater	1. M. Rodli, S.S., M.Pd.	Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Darul Ulum Lamongan
		2. Lukman Hakim	Seniman
		3. Lukman	Seniman
		4. Ahmad Shodiq	Seniman
	c. Seni Rupa	1. Jumartono	Seniman
		2. Mardanus, M.Pd.	Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Glagah
		3. Sri Sudarmini	Seniman
		4. Magfira Yuwanti, S.Pd.	Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan
	d. Seni Musik	1. Muhammad Ferry Fadeli	Seniman
		2. Anggit Novianto, S.Pd.	Guru Sekolah Dasar Negeri Tanjung Lamongan
		3. Aris Facrul Rizal, M.Pd.	Seniman
	e. Seni Tari	1. Novin Lolita Puspitarini, S.Pd.	Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kembangbahu
		2. Ninin Desinta, S.Sn.	Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan
		3. Titik Lestari, S.Pd.	Guru Madrasah Aliyah Negeri Lamongan
	f. Seksi Tradisi	1. Purnomo, S.Sn., M.M.	Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
		2. Drs. Ngudiono, S.Pd.	Guru Sekolah Menengah Kejuruan Islam Tikung
		3. Sumantri, S.Pd., M.M.	Koordinator Dinas Pendidikan Wilayah Sambeng
		4. Sutrisno, M.Pd.	PLS Dinas Pendidikan Kecamatan Pucuk
	g. Seksi Literasi dan Publikasi Karya	1. Wajib, S.Pd., M.Pd.	Dosen Akademi Komunitas Negeri Lamongan

1	2	3	4
		2. Imamudin	Seniman
	h. Seksi Penelitian dan Pengembangan	1. Heru Kusbiantoro, S.E., M.M.	Staf pada Dinas Pendidikan Lamongan
		2. Turino Djunadi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Ali Makhmud, S.Pd.	Seniman

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO MURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001